



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 91 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH  
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan, keamanan dan ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye untuk peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada intinya menyebutkan bahwa lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye untuk peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang maka perlu disusun Peraturan Bupati;

- d. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada maka perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Daerah Kabupaten Semarang.
9. Panitia Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
16. Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
17. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, dan DPRD dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

18. Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan / atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
20. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan datau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang , ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa ataun orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/ didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
22. Reklame billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.
23. Reklame Videotron/ Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/ naskah reklame secara sendiri-sendiri.
24. Reklame kain/ spanduk dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain (spanduk dan umbul-umbul).
25. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenisnya yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) tidak permanen (jangka pendek).
26. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum atau reklame yang dituliskan atau digambarkan dengan menggunakan cat atau sesuatu pewarna pada sesuatu bentuk fisik baik dinding maupun pohon dengan tujuan untuk promosi suatu produk tertentu.
27. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan atau dilekatkan pada benda lain.
28. Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak bersuara termasuk reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang perusahaan dan/ atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.
29. Jalan Protokol yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah ruas jalan Gatot Subroto Ungaran sampai dengan jalan Jenderal Sudirman Wujil Kecamatan Bergas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman untuk mengendalikan, membina serta mengawasi lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pemasangan alat peraga kampanye dapat memenuhi unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, kelancaran, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

## BAB III

### IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 3

Izin pemasangan Alat Peraga Kampanye harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 4

- (1) Lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi Kampanye Terbuka dan Tertutup di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan :

- a. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/ Kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/ atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
- b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/ Kelurahan;
- c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPD pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling besar 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 6

Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut :

- a. kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, kantor Pemerintah Desa, kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), kantor Kepolisian, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kantor perwakilan pusat yang ada di Daerah;
- b. tempat ibadah;
- c. rumah sakit;
- d. tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- e. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- f. tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
- g. bangunan sejarah;
- h. alun-alun kota dan taman kota;
- i. alat pengatur Isyarat Lalu Lintas;
- j. jembatan pada sungai, badan sungai dan saluran;
- k. obyek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. trotoar;
- m. melintang pada Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;
- n. pohon-pohon pada turus jalan;
- o. tiang listrik / tiang telepon;
- p. bando;
- q. jembatan penyeberangan orang;
- r. halte, lingkungan terminal;
- s. median jalan / pagar pembatas jalan;
- t. jalan bebas hambatan; dan
- u. jalan protokol.

## Pasal 7

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdiri sendiri.

## Pasal 8

Peserta Pemilu wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari atau tanggal pemungutan suara.

## Pasal 9

Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan budaya politik sesuai dengan kaidah hukum/norma yang berlaku, ketertiban dan keindahan serta keamanan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) KPU berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Dalam hal peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dan Aparat Keamanan berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu, berwenang mencabut atau memindahkan Alat Peraga Kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 06-12-2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 06-12-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 91

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 81 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK  
 PESERTA PEMILIHAN UMUM DI  
 WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

NO.	DAPIL	KECAMATAN	ZONA	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	Semarang 1	BERGAS	1	Ngempon
			2	Karangjati
			3	Wringinputih
			4	Gondoriyo
			5	Wujil
			6	Gebugan
			7	Pagersari
			8	Munding
			9	Bergas Lor
			10	Bergas Kidul
			11	Randugunting
			12	Jatijajar
			13	Diwak
		UNGERAN BARAT	14	Branjang
			15	Kalisidi
			16	Keji
			17	Lerep
			18	Nyatnyono
			19	Candirejo
			20	Genuk
			21	Ungaran
			22	Bandarjo
			23	Langensari
			24	Gogik
		UNGERAN TIMUR	26	Sidomulyo
			27	Kalirejo
			28	Susukan
			29	Mluweh
			30	Kawengen
			31	Kalikayen
			32	Gedanganak
			33	Beji
			34	Leyangan
			35	Kalongan


1	2	3	4	5
2	Semarang 2	TUNTANG	1	Gedangan
			2	Kalibeji
			3	Rowosari
			4	Sraten
			5	Jombor
			6	Candirejo
			7	Kesongo
			8	Watuagung
			9	Lopait
			10	Tuntang
			11	Delik
			12	Tlogo
			13	Karangtengah
			14	Karanganyar
			15	Tlompakan
			16	Ngajaran
		BAWEN	17	Doplang
			18	Bawen
			19	Asinan
			20	Polosiri
			21	Kandangan
			22	Lemahireng
			23	Harjosari
			24	Samban
			25	Poncoruso
		PRINGAPUS	26	Klepu
			27	Derekan
			28	Jatirunggo
			29	Pringapus
			30	Pringsari
			31	Wonorejo
			32	Wonoyoso
			33	Candirejo
			34	Penawangan

1	2	3	4	5
3	Semarang 3	SURUH	1	Kebowan
			2	Bejilor
			3	Jatirejo
			4	Dersansari
			5	Purworejo
			6	Ketanggi
			7	Medayu
			8	Bonomerto
			9	Sukorejo
			10	Kedungringin
			11	Gunung Tumpeng
			12	Reksosari
			13	Suruh
			14	Plumbon
			15	Krandon Lor
			16	Cukilan
			17	Dadapayam
		PABELAN	18	Sumberejo
			19	Ujung-ujung
			20	Sukoharjo
			21	Karang Gondang
			22	Segiri
			23	Terban
			24	Tukang
			25	Semowo
			26	Bendungan
			27	Jembrak
			28	Glawan
			29	Pabelan
			30	Kauman Lor
			31	Bejaten
			32	Kadirejo
			33	Giling
			34	Padaan
		BRINGIN	35	Bringin
			36	Popongan
			37	Pakis
			38	Rembes
			39	Tanjung
			40	Sambirejo
			41	Kalijambe
			42	Kalikurmo
			43	Gogodalem
			44	Lebak
			45	Wiru
			46	Nyemoh
			47	Tempuran
			48	Sendang
			49	Truko
			50	Banding

1	2	3	4	5		
		BANCAK	51	Bancah		
			52	Wonokerto		
			53	Jlumpang		
			54	Bantal		
			55	Rejosari		
			56	Plumutan		
			57	Lembu		
			58	Pucung		
			59	Boto		
4	Semarang 4		GETASAN	1	Tajuk	
		2		Batur		
		3		Kopeng		
		4		Tolokan		
		5		Wates		
		6		Getasan		
		7		Sumogawe		
		8		Samirono		
		9		Jetak		
		10		Polobogo		
		11		Manggihan		
		12		Ngrawan		
		13		Nogosaren		
				TENGARAN	14	Duren
					15	Sugihan
					16	Sruwen
					17	Tegalrejo
					18	Tengaran
					19	Klero
					20	Regunung
					21	Cukil
					22	Karangduren
					23	Butuh
					24	Patemon
					25	Bener
					26	Tegalwaton
					27	Barukan
					28	Nyamat
		SUSUKAN	29	Badran		
			30	Timpik		
			31	Tawang		
			32	Bakalrejo		
			33	Ketapang		
			34	Susukan		
			35	Sidoharjo		
			36	Gentan		
			37	Muncar		
			38	Ngasinan		
			39	Koripan		
			40	Kenteng		
			41	Kemetul		

1	2	3	4	5
		<b>KALIWUNGU</b>	42	Kaliwungu
			43	Jetis
			44	Kener
			45	Kradenan
			46	Mukiran
			47	Pager
			48	Papringan
			49	Payungan
			50	Rogomulyo
			51	Siwal
			52	Udanwuh
5	Semarang 5	<b>BANYUBIRU</b>	1	Gedong
			2	Kebumen
			3	Sepakung
			4	Wirogomo
			5	Kemambang
			6	Tegaron
			7	Rowoboni
			8	Kebondowo
			9	Banyubiru
			10	Ngrapah
		<b>JAMBU</b>	11	Gemawang
			12	Bedono
			13	Kelurahan
			14	Brongkol
			15	Jambu
			16	Gondoriyo
			17	Kuwarasan
			18	Kebondalem
			19	Rejosari
			20	Genting
		<b>SUMOWONO</b>	21	Kebonagung
			22	Candigaron
			23	Ngadikerso
			24	Lanjan
			25	Jubelan
			26	Sumowono
			27	Trayu
			28	Kemitir
			29	Duren
			30	Pledokan
			31	Mendongan
			32	Bumen
			33	Losari
			34	Kemawi
			35	Piyanggang
			36	Keseneng

1	2	3	4	5
		AMBARAWA	37	Ngampin
			38	Pojoksari
			39	Bejalen
			40	Tambakboyo
			41	Lodoyong
			42	Kupang
			43	Kranggan
			44	Panjang
			45	Pasekan
			46	Baran
			BANDUNGAN	47
		48		Candi
		49		Jetis
		50		Duren
		51		Kenteng
		52		Mlilir
		53		Jimbaran
		54		Pakopen
		55		Sidomukti
		56		Banyukuning



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 91 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 LOKASI KAMPANYE DAN  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE UNTUK PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH  
 KABUPATEN SEMARANG

LOKASI KAMPANYE TERBUKA DAN TERTUTUP  
 DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

DAPII	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE TERBUKA (RAPAT UMUM)	LOKASI KAMPANYE TERTUTUP (NON RAPAT UMUM)
1	2	3	4
1	1.1 BERGAS	a. Lapangan Sepak Bola Bergaskidul b. Lapangan Sepak Bola Panca Manunggal Krida c. Lapangan Sepak Bola Kertanegara d. Lapangan Sepak Bola Klego e. Lapangan Sepak Bola Congol f. Lapangan Sepak Bola Alaska	a. Gedung Pertemuan Desa Randugunting b. Balai Desa Bergas Kidul c. Balai Desa Jatijajar d. Gedung Pertemuan Desa Diwak e. Balai Desa Pagersari f. Balai Desa Wringinputih g. Balai Pertemuan Desa Gebugan h. Balai Desa Gondoriyo i. Balai Desa Munding
	1.2 UNGARAN BARAT	a. Lapangan Desa Branjang b. Lapangan Sepak Bola Kalisidi c. Lapangan Sepak Bola Manikmoyo d. Lapangan Desa Keji e. Lapangan Desa Lerep f. Terminal Bis Krajan g. Lapangan Volley Gelap h. Lapangan Volly Sendang Putri i. Lapangan Candirejo j. Lapangan Sebantengan k. Lapangan Sisemut l. Lapangan Sewakul m. Lapangan Langensari n. Lapangan Kebonpolo	a. Gedung Serba Guna Kelurahan b. Gedung Bina Remaja c. Balai Desa Kalisidi d. Balai Desa Lerep e. Balai Desa Keji f. Balai Desa Langensari g. Balai Desa Nyatnyono
	1.3 UNGARAN TIMUR	a. Lapangan Kelurahan Beji b. Lapangan Kelurahan Susukan c. Lapangan Kelurahan Gedanganak d. Lapangan Kelurahan Kalirejo e. Lapangan Desa Kalongan f. Lapangan Desa Kawengen g. Lapangan Desa Leyangan h. Stadion Kalirejo	Balai Desa se Kecamatan Ungaran Timur

1	2	3	4
2	2.1 TUNTANG	a. Lapangan Kalibeji b. Lapangan Desa Karanganyar c. Lapangan Desa Candirejo d. Lapangan Desa Gedangan e. Lapangan Desa Kesongo f. Lapangan Rowosari g. Lapangan Lopait h. Lapangan Tuntang i. Lapangan Perusda Delik	a. Gedung PIKK Tuntang b. Balai Desa Gedangan c. Balai Desa Kalibeji d. Balai Desa Sraten e. Balai Desa Jombor f. Balai Desa Candirejo g. Balai Desa Kesongo h. Balai Desa Delik i. Balai Desa Tlogo j. Balai Desa Karangtengah k. Balai Desa Karanganyar l. Balai Desa Ngajaran m. Gedung PGRI, Gedung Pertemuan Kec.
	2.2 BAWEN	a. Lapangan Desa Samban b. Lapangan Kelurahan Harjosari c. Lapangan Desa Lemah Ireng d. Lapangan Desa Dopleng e. Lapangan Desa Asinan f. Lapangan Kelurahan Bawen g. Lapangan Desa Kandangan h. Lapangan Desa Poncoruso	a. Balai Desa Poncoruso b. Gedung Serba Guna Harjosari c. Balai Desa Lemah Ireng d. Balai Desa Kandangan e. Balai Desa Polosiri f. Balai Kelurahan Bawen g. Balai Desa Asinan
	2.3 PRINGAPUS	a. Lapangan Sepak Bola Jatirunggo b. Lapangan Sepak Bola Desa Klepu- Duwet c. Lapangan Sepak Bola Wonoyoso	a. Gedung Balai Desa Candirejo b. Gedung Balai Desa Derekan c. Gedung Balai Desa Pringsari

1	2	3	4
3	3.1 SURUH	a. Lapangan Mesu Desa Suruh b. Lapangan Jatirejo c. Lapangan Gunung Tumpeng d. Lapangan Bonomerto e. Lapangan Plumbon f. Lapangan Dadapayam g. Lapangan Kedungringin	a. Gedung Serba Guna Desa Suruh b. Gedung Pertemuan Desa Jatirejo c. Gedung Pertemuan Gunung Tumpeng d. Gedung Peretemuan Desa Bonomerto e. Gedung Pertemuan Dadapayam f. Gedung Pertemuan Desa Kedungringin
	3.2 PABELAN	a. Lapangan Sambirejo b. Lapangan Semowo c. Lapangan Kadirejo d. Lapangan Jembrak e. Lapangan Tukang f. Lapangan Sukoharjo g. Lapangan Pabelan	a. Balai Desa Jembrak b. Balai Desa Bejaten c. Balai Desa Giawan d. Balai Desa Terban e. Balai Desa Pabelan f. Balai Desa Sumberejo g. Balai Desa Giling h. Balai Desa Ujung-Ujung i. Balai Desa Semowo j. Balai Desa Bendungan k. Balai Desa Segiri l. Balai Desa Kadirejo m. Balai Desa Kauman Lor n. Balai Desa Padaan o. Balai Desa Tukang p. Balai Desa Sukoharjo q. Balai Desa Karanggondang
	3.3 BRINGIN	a. Lapangan Pancasila b. Lapangan Sepakbola Kauman Gogodalem	a. Balai Desa se Kec. Bringin
	3.4 BANCAK	a. Lapangan Desa Jlumpang b. Lapangan Desa Plumutan c. Lapangan Desa Rejosari d. Lapangan Desa Boto e. Lapangan Desa Pucung f. Lapangan Desa Bantal g. Lapangan Desa Wonokerto	a. Balai Desa Jlumpang b. Balai Desa Plumutan c. Balai Desa Rejosari d. Balai Desa Boto e. Balai Desa Bancak f. Balai Desa Wonokerto

1	2	3	4
4	4.1 GETASAN	a. Lapangan Desa Kopeng b. Lapangan Desa Jetak c. Lapangan Desa Tajuk	a. Balai Desa Tajuk b. Balai Desa Batur c. Balai Desa Kopeng d. Balai Desa Tolokan e. Balai Desa Wates f. Balai Desa Getasan g. Balai Desa Samirono h. Balai Desa Jetak i. Balai Desa Sumogawe j. Balai Desa Polobogo k. Balai Desa Manggihan l. Balai Desa Ngrawan m. Balai Desa Nogosaren
	4.2 TENGARAN	a. Lapangan depan SD I Duren b. Lapangan Sepak Bola Desa Sugihan c. Lapangan Sepak Bola Desa Sruwen d. Lapangan Sepak Bola Desa Tegalrejo e. Lapangan Sepak Bola Desa Tenganan f. Lapangan Sepak Bola Desa Klero g. Halaman Balai Desa Klero h. Lapangan Sepak Bola Desa Regunung i. Halaman Balai Desa Regunung j. Lapangan Sepak Bola Desa Cukil k. Halaman Balai Desa Cukil l. Lapangan Sepak Bola Kembang Sari m. Halaman Balai Desa Karangduren n. Halaman Balai Desa Butuh o. Lapangan Sepakbola Desa Patemon p. Lapangan Sepakbola Tugu q. Lapangan Sepakbola Desa Tegalwaton r. Lapangan Depan SD N 1 Tegalwaton s. Halaman Balai Desa Tegalwaton t. Lapangan Sepakbola Desa Barukan u. Lapangan Sepakbola Desa Nyamat	a. Balai Desa Duren b. Balai Desa Sugihan c. Balai Desa Sruwen d. Balai Desa Tegalrejo e. Balai Desa Tenganan f. Gedung IPHI Tenganan g. Balai Desa Klero h. Balai Desa Regunung i. Balai Desa Cukil j. Lapangan Bulutangkis Banjari k. Balai Desa Karangduren l. Gedung Veteran Prokimad m. Gedung PKK Prokimad n. Balai Desa Butuh Butuh o. Balai Desa Butuh Patemon p. Balai Desa Butuh Bener q. Balai Desa Butuh Tegalwaton r. Balai Desa Butuh Barukan s. Balai Desa Butuh Nyamat
	4.3 SUSUKAN	a. Lapangan Susukan b. Lapangan Timpik c. Lapangan Kenteng d. Lapangan Muncar	a. Balai Desa Badran b. Balai Desa Timpik c. Balai Desa Tawang d. Balai Desa Bakalrejo e. Balai desa Ketapang f. Balai Desa Susukan g. Balai Desa Sidoharjo h. Balai Desa Gentan i. Balai Desa Muncar j. Balai Desa Ngasinan k. Balai Desa Koripan l. Balai Desa Kenteng m. Balai Desa Kemetul
	4.4 KALIWUNGU	a. Lapangan Desa Kaliwungu b. Lapangan Desa Pager c. Lapangan Desa Mukiran	Balai Desa Se Kecamatan Kaliwungu

1	2	3	4
5	5.1 BANYUBIRU	a. Lapangan Mendut Desa Ngrapah b. Lapangan Desa Banyubiru	a. Balai Pertemuan Krajan - Desa Sepakung b. Balai Desa Kebumen c. Balai Desa Wirogomo d. Balai Desa Kemambang e. Balai Pertemuan Desa Tegaron f. Balai Desa Rowoboni g. Balai Desa Banyubiru h. Balai Desa Ngrapah i. Balai Desa Rowoboni
	5.2 JAMBU	a. Lapangan Sepak Bola Desa Gemawang b. Lapangan Sepak Bola Kebondalem c. Lapangan Sepak Bola Desa Rejosari d. Lapangan Sepak Bola Desa Genting	a. Balai Desa Kelurahan b. Balai Desa Brongkol c. Balai Desa Kuwarasan
	5.3 SUMOWONO	a. Lapangan Desa Kebonagung b. Lapangan Desa Candigaron c. Lapangan Desa Lanjan d. Pasar Argo e. Lapangan Desa Jubelan f. Lapangan Desa Sumowono g. Lapangan Desa Trayu h. Pasar Kecamatan Sumowono i. Terminal Angkutan Sumowono j. Lapangan Desa Kemitir k. Lapangan Desa Pledokan l. Lapangan Desa Mendongan m. Lapangan Desa Losari n. Lapangan Desa Kemawi o. Lapangan Desa Keseneng	a. Balai Desa Kebonagung b. Balai Desa Candigaron c. Balai Desa Ngadikerso d. Balai Desa Lanjan e. Balai Desa Jubelan f. Balai Desa Sumowono g. Balai Desa Trayu h. Balai Desa Kemitir i. Balai Desa Duren j. Balai Desa Pledokan k. Balai Desa Mendongan l. Balai Desa Bumen m. Balai Desa Losari n. Balai Desa Kemawi o. Balai Desa Piyanggang p. Balai Desa Keseneng
	5.4 AMBARAWA	a. Lapangan Tambakboyo b. Lapangan Ngampin c. Lapangan Kranggan d. Lapangan Kintelan/Pasekan	a. Gedung Pemuda b. Gedung Pertemuan Legiun Veteran
	5.5 BANDUNGAN	a. Lapangan Desa Jetis b. Lapangan Desa Banyukuning c. Lapangan Desa Duren d. Lapangan Desa Jimbaran e. Lapangan Desa Mlilir f. Lapangan Desa Pakopen	a. Balai Desa Jetis b. Balai Desa Jimbaran

